

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FAKTOR TERJADINYA *STREET CRIME* PADA MASA  
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA  
PEKANBARU  
(STUDI KASUS DI POLRESTA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**NOVIA ZELINA  
NPM : 177510688**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan penelitian dengan baik yang berjudul **“Faktor Terjadinya Street Crime Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Polresta Pekanbaru)”**. Semoga senantiasa kita semua diberi kesehatan dan keberkahan-Nya. Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Harapan penulis penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi penelitian berikutnya.

Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk selesai dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sulit rasanya bagi penulis untuk sampai ke titik ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI. selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim., selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.

4. Bapak Riky Novarizal, S. Sos., M. Krim., selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau.
5. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim., sebagai pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan meluangkan waktu dan pemikiran demi kesempurnaan penelitian kepada penulis.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan Ibunda yang penulis cintai yang selalu memberikan doa dan semangat secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas jerih payah dan doa restu yang tidak ternilai serta memberikan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya.
9. Keluarga serta sahabat penulis di Prodi Kriminologi, yang selalu menjadi penghibur penulis sehingga penulis mampu mengerjakan penelitian ini dengan penuh semangat.
10. Seluruh senior Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan penelitian ini.


11. Seluruh pihak yang membantu penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan semua pihak yang terlibat dalam membantu juga penulis berharap agar penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Agustus 2021

Penulis,

Novia Zelina



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>7</b>
A. Studi Kepustakaan.....	7
B. Landasan Teori .....	17
C. Karangka Pikir .....	19
D. Konsep Operasional .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Tipe Penelitian .....	23
B. Lokasi Penelitian .....	24
C. Subyek Penelitian.....	24
D. Jenis dan Sumber Data .....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26

F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	27
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian .....	28

**BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... 31**

A. Sejarah Tentang Kota Pekanbaru .....	32
B. Keadaan Masyarakat Kota Pekanbaru Secara Umum .....	35
C. Pekanbaru Dalam Angka .....	36

**BAB V HASIL LAPANGAN DAN PEMBAHASAN..... 39**

A. Hasil Lapangan .....	39
B. Data Hasil Wawancara .....	42
C. Pembahasan .....	51

**BAB VI PENUTUP..... 61**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Key Informan dan Informan .....	25
Tabel 3.2. Jadwal dan Waktu Penelitian .....	29



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Grafik Peningkatan Kejahatan Selama Masa Pandemi Covid-19 .....	2
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir .....	20





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferensif penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Zelina  
NPM : : 177510688  
Jurusan : Kriminologi  
Program Studi : Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul UP : Faktor Terjadinya Street Crime Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Polresta Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan Penelitian karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2021

Pelaku Pernyataan,

Materai 6000

NOVIA ZELINA

**FAKTOR TERJADINYA *STREET CRIME* PADA MASA PEMBATASAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR DI KOTA PEKANBARU  
(STUDI KASUS DI POLRESTA PEKANBARU)**

**ABSTRAK**

Oleh: Novia Zelina

NPM: 177510688

Pandemi covid – 19 sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan, salah satunya adalah kehidupan ekonomi yang dialami oleh masyarakat dengan dibatasinya ruang gerak disebut istilah pembatasan sosial berskala besar. Tentu saja hal ini juga berdampak dan berpengaruh pada kebutuhan hidup masyarakat yang harus tetap terpenuhi walaupun masih dalam masa pandemi ini, hal ini juga menyebabkan meningkatnya angka kejahatan dalam pembatasan sosial berskala besar ini terutama pada kejahatan jalanan, dikarenakan salah satu faktornya adalah kondisi jalanan yang sepi dan hal ini dijadikan sebagai motivasi bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan jenis kejahatan jalanan, serta penelitian ini diberlangsungkan dikota Pekanbaru provinsi Riau.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Jalanan, Pandemi

***FACTORS OF STREET CRIME ON “PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR” IN PEKANBARU CITY  
(CASE STUDY AT POLRESTA PEKANBARU)***

***ABSTRACT***

By: Novia Zelina

NPM: 177510688

*The pandemic covid – 19 very make impact to all aspect of life, chose one economic life in community with limited range of motion called of term large scale social distancing. Of course this is also make impact to needs of people’s live must on still be fulfilled even thoug it’s still in the pandemic period. This is situation make increase in crime rate on large scale social distancing especially on street crime, because quiet street condition make criminals are motivated to do their actions. This research use qualitative and descriptive method mean to describe type of street crime, and this research was do in Pekanbaru city Riau province.*

**Keywords:** *Crime, Pandemic, Street*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang


Adanya fenomena pandemi Covid 19 di Indonesia menimbulkan permasalahan di berbagai lini, baik pendidikan, keagamaan, sosial, maupun kejahatan. Adanya kebijakan untuk pelaksanaan program Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang dikenal dengan istilah PSBB yang diterapkan di berbagai kota di Indonesia yang semestinya mampu menjadi jalan keluar agar wabah ini tidak kian meluas. Sebagaimana yang diberitakan *Kompas.co* (diakses pada tanggal 22 Juni 2020) menjelaskan bahwa kriminalitas selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengalami tren peningkatan. Secara nasional, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mencatat ada kenaikan kasus kriminalitas sebesar 11,80 persen dari pekan ke-15 hingga pekan ke-16 di 2020 terutama untuk kejahatan jalanan.

Pengaturan atas kejahatan yang beragam terjadi dalam kehidupan kita terdapat dalam hukum tertulis yang berlaku di Indonesia (hukum positif), maupun dalam kaidah norma lain yang berkembang di masyarakat (norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma lainnya). Sehubungan dengan aparat penegak hukum, di mana salah satunya adalah Kepolisian maka penegakan hukumnya terbatas pada kejahatan yang terdapat dalam hukum tertulis saja (hukum positif). Sedangkan penegakan atas kejahatan yang diatur dalam kaidah norma yang berkembang di masyarakat (selain

kaidah hukum), maka disesuaikan dengan jenis kaidah norma tersebut. Keduanya diharap mampu sebagai upaya pelemahan terhadap kejahatan atau perilaku yang dapat merugikan orang lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia juga merilis data bahwa selama masa pandemi Covid 19 peningkatan tindak kriminal yang banyak terjadi di masa pandemic COVID-19 yaitu kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penculikan, dan pencurian. Dengan data grafik peningkatan sebagai berikut:

**Gambar 1.1. Grafik Peningkatan Kejahatan Selama Masa Pandemi Covid-19**



Sumber: *mediaindonesia.com.*, diakses pada tanggal 02 September 2020.

Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan yang drastis dari minggu ke 19 ke minggu 20 saat penyebaran Covid-19 di Indonesia. Peningkatan jumlah tindak kriminal tersebut yaitu pada minggu ke 19 berjumlah 3.481, dan meningkat pada minggu ke 20 yaitu menjadi 3726 kasus.

Polisi menyebutkan adanya peningkatan ketika penerapan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19. Tindak kejahatan seperti pencurian, kasus narkoba, dan penipuan. Peningkatan jumlah kejahatan ini didasarkan data pembandingan di bulan sebelumnya. Setelah wabah Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi, yang mana kemudian terhadap beberapa wilayah harus dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena lapangan pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, selain banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi.

Kota Pekanbaru sendiri juga begitu merasakan dampak langsung dari wabah pandemi Covid-19 yang terjadi. Setidaknya hal ini tercermin dari penangkapan beberapa kasus yang menjadi *headline* di Kota Pekanbaru. Seperti penangkapan kasus penjahat jalanan sadis yang diberitakan oleh *riaupos.co.*, hebohnya kasus seorang perempuan yang menjadi sasaran korban perampokkan atau jambret dan meninggal di tempat menjadi salah satu kasus perbincangan selama masa pandemi di Kota Pekanbaru. Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru telah mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (jambret) yang tergolong sadis. Sebelum pelaku dibekuk, pelaku melancarkan aksi sadisnya di jalan Patimura pada 29 Agustus 2020 mengakibatkan korban seorang ibu, Sumiyati tewas ditempat (diakses pada tanggal 20 September 2020).

Arus kejahatan jalanan yang semakin meningkat pada dasarnya tidak hanya disebabkan permasalahan pandemi Covid-19 semata. Penulis melihat memang banyak faktor lain yang menjadi indikator kenapa kejahatan seperti ini dapat meningkat. Masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang terus bertambah dan angka kemiskinan yang tinggi. Semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat karena persaingan hidup membuat banyak orang yang berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan tingginya angka kriminalitas terutama di daerah yang padat penduduk (*mediaindonesia.com*, diakses pada tanggal 02 September 2020).

Kejahatan jalanan (*street crime*) merupakan masalah sosial yang masih sulit diatasi oleh negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia. Persoalan kemiskinan, kebodohan, dan banyaknya pengangguran yang senantiasa memadati sudut-sudut wilayah tanah air turut menjadi penyokong maraknya berbagai tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan jalanan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dari kalangan kelas bawah yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dimana yang menjadi persoalan utama dalam kejahatan ini adalah terkait dengan persoalan ekonomi (Alam & Ilyas., 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan amanah konstitusi untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejahatan jalanan merupakan jenis kejahatan yang paling dekat dengan masyarakat dan dianggap sangat meresahkan. Hal itu karena akibatnya langsung

dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Mengingat bahwa kejahatan jalanan senantiasa melingkupi kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan teknis yang cukup tinggi dalam penanggulangannya.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan, idealnya, dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar yang memaksa masyarakat untuk “berdiam diri” dirumah, kejahatan sebagaimana yang terjadi di jalanan atau kejahatan jalanan angka menurun secara angka atau data. Namun realitanya kejahatan semacam ini meningkat dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Begitu pula halnya di Kota Pekanbaru, banyaknya aksi kejahatan dengan kekerasan seperti halnya jambret di jalanan dan diberitakan oleh media massa lokal menggambarkan suasana Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terjadi di Kota Pekanbaru tidak luput dari celah aksi kejahatan jalanan. Hal ini tentu menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dianalisa dengan keilmuan kriminologi. Maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian di atas sebagai suatu permasalahan yang mendorong peneliti untuk melihat *bagaimana faktor terjadinya kejahatan jalanan di Kota Pekanbaru selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (Juni-September 2020)?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk dan faktor *street crime* yang terjadi di Kota Pekanbaru selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar.



#### D. Manfaat Penelitian

1. Akademis
  - a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi dalam bidang pencegahan kejahatan.
  - b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi.
2. Praktis
  - a. Penelitian dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bentuk-bentuk *street crime* yang terjadi di Kota Pekanbaru.
  - b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan kejahatan jalanan.
3. Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi alasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Studi Konsep

##### 1. Konsep Kejahatan.

Pengertian kejahatan dapat ditinjau secara yuridis dan secara sosiologis, seperti pada uraian berikut: (Alam & Ilyas, 2010;2). Pengertian Kejahatan Secara Yuridis. Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi.

Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis. Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/ bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana (Abdussalam, 2007 : 16).

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran-pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan (Bonger, 1982 : 82).

## 2. Konsep Pengendalian Kejahatan

Pengendalian atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. (Arief, 2011 : 2)

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: (Hadisuprpto, 1997 : 72)

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal.

Menurut G.P. Hoefnagels dalam Arief (2011 : 45), upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan

penyebab timbulnya kejahatan atau metode yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan tertentu dapat memicu munculnya kejahatan. (Mansur dan Gultom, 2006 : 33)

#### 4. **Konsep Korban.**

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana (Waluyo, 2012 : 9). Sedangkan dalam UU KUHP Nomor 31 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 3 tentang perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Banyak ahli mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korban. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. (Mansur & Gultom, 2006 : 39).

Peranan korban dalam menimbulkan kejahatan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- a) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b) Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d) Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban. Hentig (dalam Waluyo 2011 : 9)

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban. (Yulia, 2010 : 75).

Schaffer mencoba menjelaskan tipologi korban lebih luas, dimana pendefinisian korban dijelaskan secara sosiologis, maka keberadaan korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Menurut Schaffer (dalam Indah, 2014 : 35) menyatakan bahwa tipologi korban sebagai berikut :

- 1) *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.

- 2) *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perasng atau pendorong menjadinya korban.
- 3) *Precipative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku berbuat jahat pada dirinya.
- 4) *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang lain berbuat jahat kepadanya
- 5) *Socially weak victims*, yaitu merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan masyarakat luar sebagai anggota dari masyarakat tersebut.
- 6) *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
- 7) *Politically victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politikny.

#### 5. Faktor Pendukung Terjadinya *Street crime*

Jalanan merupakan arena publik, dimana berbagai kepentingan dari masing-masing individu bertemu dan saling membaaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bahkan, aturan lalu lintas yang sudah ada di sana pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Selain itu, keadaan tersebut juga memberikan peluang yang cukup besar bagi maraknya berbagai tindak kriminalitas.

Kongres PBB ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba, yang dikutip oleh Arief (2011 : 13), mengidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, khususnya dalam masalah “*urban crime*” antara lain:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidakukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas;



- i. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh mass media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Terjadinya kejahatan jalanan disebabkan oleh beberapa faktor, Pertama, faktor demografi yang berupa kepadatan penduduk. Permasalahan yang sangat mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat yang padat penduduk adalah semakin bertambahnya tingkat kejahatan, terutama kejahatan jalanan. Kedua, faktor pengangguran dan kemiskinan. Krisis moneter global menyebabkan meningkatnya pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia yang berujung pada peningkatan masalah sosial, termasuk kejahatan jalanan, Pradipta & Suardana (2018 : 2016).

Menunjuk bahwa di dalam masyarakat dimana orang-orang miskin terdesak hingga putus asa, kejahatan merupakan jalan untuk mendapatkan nafkah. Ketika hanya sebagai orang saja yang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dengan kekayaan yang mereka miliki, sedangkan di sisi lain kemiskinan masih merajalela dengan segala keterbatasan yang ada, munculnya berbagai tindak kejahatan pun tidak bisa dihindari, Holbach (dalam Bonger 1982 : 51).

Ketiga, adanya identitas kelompok yang kuat mengakibatkan adanya rasa persaingan antar kelompok yang sangat kental, misalnya munculnya permusuhan/tawuran jalanan. Keempat, faktor paling utama yang menyebabkan

munculnya kejahatan jalanan adalah lemahnya kontrol sosial dari pihak aparat, karena polisi yang bertugas untuk mengatur situasi di jalan raya pun tidak selalu ada di sana untuk mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di jalanan.

Selain keempat faktor seperti yang telah di atas, rendahnya vonis atau hukuman yang diterima pelaku kejahatan jalanan juga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas. Perspektif pemidanaan di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan kejahatan, sehingga angka kriminalitas semakin tinggi.

Badan Reserse Kriminal Mabes Polri yang dikutip dalam Jurnal Srigunting (2011) menyebutkan bahwa:

*“Perspektif pemidanaan di Indonesia hanya melihat kejahatan dari aspek perbuatan pelaku dan kurang mempertimbangkan dampak perbuatan tersebut terhadap komunitas (masyarakat), sehingga pelaku kejahatan jalanan biasanya tidak dikenakan sanksi pidana yang berat karena kerugian yang diderita korban nilai nominalnya cukup kecil. Padahal apabila dianalisa lebih mendalam, kejahatan ini berdampak sangat luas, yakni menimbulkan keresahan dan perasaan tidak aman yang mengakibatkan masyarakat takut menjalankan aktivitasnya”*

Dari penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa begitu banyak faktor yang membuat kenapa kejahatan jalanan dapat terus eksis dan terjadinya peningkatan di suatu wilayah atau daerah.

## **6. Konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar.**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Maka Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam pasal 1.

Penetapan untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2, yaitu:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Sedangkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di atur dalam Bab II Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Dalam pasal Pasal 12 dijelaskan bahwa dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Sedangkan dalam pasal 13, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja; dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.
- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dalam pasal 14 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. Koordinasi sebagaimana dimaksud ditujukan dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

#### **B. Kerangka Teori; Teori Aktivitas Rutin dari Felson**

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggunakan teori Aktivitas Rutin dari Felson sebagai pisau analisis. Dalam teori aktivitas rutin oleh Felson (1987), ada tiga elemen yang dapat memengaruhi kemudahan munculnya kejahatan diantaranya: motivasi pribadi, adanya sasaran yang tepat, tidak terdapatnya sistem penjagaan yang efektif (dalam Darmawan, 2014 : 69) diantaranya:

a. Motivasi pribadi

Kejahatan yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan tanpa alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan pelaku yang memang mempunyai bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.

b. Adanya sasaran yang tepat

Dalam keadaan ini, kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penjabretan, dalam hal ini adakalanya karena terdesaknya oleh kebutuhan hidup, dan adakalanya karena kebiasaan.

Situasi atau kondisi yang ada pada diri si korbanlah yang kemudian merangang, mendorong pihak lain melakukan kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau anak-anak juga wanita, yang cacat tubuh atau jiwa sebab secara kodrati mereka rentan menjadi korban, tatkala keberadaan mereka lepas dari pengawasan dan penjagaan, Gosita (2004 : 105).

c. Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif

Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk

dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dengan pembongkaran ditempat tinggal, pengutlan dan vandalisme, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi. Oleh sebab itu perlu pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional.

Menurut premis dari aktifitas rutin diatas adalah keseharian dari warga masyarakat dapat menjelaskan pola-pola vitimisasi. Dengan demikian, cara yang paling efektif adalah mengatur penurunan dan penyaluran hasrat-hasrat manusiawi sehingga pelaku kejahatan dan target kejahatan jarang bertemu didaerah yang tidak ada penjagaanya, Felson (dalam Dermawan, 2013 : 11).

### C. Kerangka Berpikir.

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotensis.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir dalam Penelitian



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

#### D. Konsep Operasional


Menurut Silalahi (2006;104), konsep operasional ialah ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep yaitu sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam kata atau simbol. Untuk mempermudah penjelasan kesalah pahaman penafsiran, maka perlu dilakukan suatu penetapan konsep operasional. Untuk lebih jelasnya konsep operasional dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- Pengertian Kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi.
- Pengendalian atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).
- Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan
- Faktor terjadinya kejahatan jalanan diantaranya Demografi (demografi yang berupa kepadatan penduduk), kemiskinan dan pengangguran (Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di Indonesia yang



berujung pada peningkatan masalah sosial, termasuk kejahatan jalanan), serta hukuman yang ringan (rendahnya vonis atau hukuman yang diterima pelaku kejahatan jalanan juga menjadi penyebab tingginya angka kriminalitas).

- Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong (2010;4), penelitian kualitatif yaitu upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang di teliti. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Usman (2014;78) yaitu peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu.

Pengolahan data penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, dimana diharapkan dapat menarik simpulan dari informasi yang ada. Penelitian ini difokuskan pada hasil laporan kepolisian (statistik kriminal kepolisian) di kota Pekanbaru dengan tidak mengenyampingkan faktor-faktor lain seperti jumlah personel polisi, patroli rutin oleh polisi, fokus operasi kepolisian, kondisi ekonomi masyarakat, angka pengangguran, urbanisasi, dan lain sebagainya.

Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk dapat menggambarkan kenyataan sebenarnya yang ditemui di lapangan. Hal ini dilakukan secara sistematis untuk melihat bagaimana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar berimplikasi terhadap naiknya angka kejahatan jalanan di Kota pekanbaru sepanjang bulan juni-september tahun 2020.

## B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh dan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, maka sebagai lokasi penelitian peneliti menetapkan Kota Pekanbaru. Hal ini didasari dari data awal yang peneliti dapatkan baik dari sumber berita maupun keterangan masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru.

## C. Subjek Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam menentukan *key informan* dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Selain itu *key informan* dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan, masalah pokok penelitian. *Key informan* merupakan informasi dari pelaku yang bersangkutan langsung dan informasi dari petugas yang berhubungan langsung dengan penanganan dari kasus tersebut sedangkan *informan* merupakan informasi dari seputaran lingkungan terjadinya masalah.

**Tabel 3.1. Tabel *informan* dan *key informan***

NO	NARASUMBER	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Sat Reskrim Polresta Pekanbaru	-	1 orang
3	Pelaku Kejahatan dengan Kekerasan jalanan di Kota Pekanbaru	2 orang	-
4	Korban Kejahatan dengan Kekerasan jalanan di Kota Pekanbaru	1 orang	-
Total Informan		3 Orang	1 Orang

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Alasan pemilihan narasumber di atas peneliti tetapkan berdasarkan kemampuan para narasumber dalam menjelaskan informasi yang relevan terhadap pertanyaan penelitian yang telah peneliti tentukan. Pemilihan Kapolresta Pekanbaru sebagai narasumber dimaksudkan untuk melihat bagaimana program pencegahan kejahatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru. Sementara Kasar Reskrim Pekanbaru untuk menjelaskan apa saja bentuk kejahatan yang meningkat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru. Sedangkan aspek pelaku untuk melihat bagaimana alasan pelaku melakukan kejahatan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru, dan Korban untuk menjelaskan kronologi kejadian kejahatan jalanan yang telah menyimpannya dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Data utama (data primer) dikumpulkan dengan pencatatan data kriminalitas yang dimiliki oleh kepolisian di wilayah hukum kota Pekanbaru. Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat kemungkinan masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan berkemungkinan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan berkemungkinan masih relatif besar.

Ditambah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dianggap berkompeten dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian.

Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur terhadap buku-buku, dokumen-dokumen, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis guna menunjang data primer.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dalam lima bulan terakhir, di tahun 2020 selama masa PSBB. Pemilihan pengumpulan data lima bulan terakhir dengan asumsi kondisi pemberlakuan PSBB di masa itu pada Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga teknik; teknik observasi, teknik pencatatan data langsung, wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik yang dominan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pencatatan data langsung, dan wawancara karena teknik ini dapat mengungkapkan gambaran yang terjadi pada inti permasalahan.

Teknik Pengumpulan data terdiri dari tiga, yaitu :

1. *Observasi* adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dengan upaya pengumpulan data secara langsung dengan peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian.
2. *Pencatatan Data Langsung* dari hasil laporan pengaduan kepolisian selama masa PSBB di Kota Pekanbaru terhadap kejadian jalanan yang terjadi.

3. *Interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Didalamnya terdapat tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, pihak yang pertama adalah pencari informasi atau mencatat informasi yang diperoleh sedangkan pihak yang kedua adalah sebagai pemberi informasi atau menjadi informan.
4. *Documentation* adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi merupakan data sekunder.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu berusaha untuk menganalisa dengan menguraikan dan menjelaskan serta memaparkan secara jelas, akurat dan apa adanya sesuai dengan apa yang menjadi obyek penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian harus dikaji dan dianalisa. Dari hal keseluruhan ini maka selanjutnya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan

#### **G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian**

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian dimulai pada bulan November 2020 sampai

dengan Maret 2021. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun																			
		November				Desember				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

## **H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian**

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, di mana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**




Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Tentang Perkembangan Kota Pekanbaru

Dahulunya, nama kota Pekanbaru ini dikenal dengan sebutan “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Lalu daerah ini terus menerus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Kota Pekanbaru diperkirakan sudah ada sejak abad ke 15 Masehi. Kota yang berjuluk Kota Bertuah ini bermula dari sebuah Kampung yang berada di aliran Sungai Siak yang bernama Payung Sekaki. Pada awalnya, Payung Sekaki ini hanyalah sebuah ladang. Namun, akhirnya berkembang menjadi sebuah kampung. Adapun suku yang bermukim di sana adalah Suku Senapelan yang mempunyai seorang kepala suku dengan sebutan Batin.

Daerah yang dulunya dikenal dengan nama Payung Sekaki ini, kemudian berganti nama menjadi Batin Senapelan atau Chinapelan. Namun juga ada yang menyebutnya sungai Pelam. Wilayah Senapelan ini kemudian dipimpin oleh seorang Bujang Sayang. Seiring berjalannya waktu wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh Bujang Sayang ini meluas ke berbagai daerah. Hal ini menimbulkan persaingan dengan negeri Petapahan yang terletak di Muara Sungai Tapung.

Di sisi lain, Portugis pada tahun 1511 M berhasil menaklukkan Malaka. Kekalahan inilah yang kemudian membuat perpindahan pusat pemerintahan ke

Djohor-Riau. Akibatnya, Senapelan pun terkena dampaknya dengan menjadi tempat penumpukan komoditi perdagangan. Baik itu yang berasal dari luar maupun yang berasal dari pedalaman. Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 1721.

Pada satu tahun berikutnya, kemudian berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Siak Sri Indrapura. Pada kala itu Senapelan atau Pekanbaru dipilih untuk menjadi ibukota Kerajaan Siak. Hal itu menyebabkan Senapelan menjadi pintu gerbang perdagangan dan pelabuhannya terletak di Teratak Buluh. Sultan Siak Alamuddinsyah kemudian merintis berdirinya pekan di Senapelan. Sejak saat itu tepatnya Selasa 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M nama Senapelan berganti menjadi Pekan Baharu.

Pada tahun 1765, Sultan meninggal dunia yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raja Muhammad Ali bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muasamsyah. Tetapi, dibawah kepemimpinan putranya pengembangan Pekan berjalan lambat yang menyebabkan pemindahan lokasi ke tempat yang baru yaitu di Pelabuhan Sekarang.

Sedangkan, Pekan Baharu yang lebih sering disebut Pekanbaru ditetapkan menjadi Ibukota Siak pada Tahun 1784. Sejak saat itu, resmilah Pekanbaru menjadi Ibukota provinsi dari sepuluh provinsi Kerajaan Siak. Menurut kitab Babul Qawaid (Pintu segala pegangan), kerajaan Siak dibagi menjadi 10 provinsi, yaitu salah satunya Provinsi Pekanbaru.

Provinsi Pekanbaru ini dikepalai oleh Datuk Syahbandar yang mempunyai kewenangan sebagai kepala pemerintahan, kehakiman bahkan kepolisian.

Kedudukan Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi bertahan sampai tahun 1916. Selanjutnya, pada tahun 1916 – 1942 Pekanbaru sebagai kedudukan *districthoop* yang dipimpin oleh *Datuk Pesisir* Muhammad Zen. Jabatan *Districthoop* dan *Onderdistricthoop* ini memegang kekuasaan pemerintahan, kehakiman dan juga kepolisian.

Pada masa penjajahan Jepang, Pekanbaru yang diduduki oleh Jepang dijadikan ibukota pemerintahan militer Jepang untuk daerah Riau Daratan dan disebut dengan Riau Syu yang dipimpin oleh seorang yang disebut *Cokang*. Kedudukan Pekanbaru dapat disejajarkan dengan ibukota Provinsi militer. Akibatnya pemerintahan raja – raja dan sultan – sultan dibekukan.

Pada tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru ditetapkan menjadi daerah otonomi disebut *Haminte* atau kota B melalui kpts. Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri tanggal 28 November 1947, No. 13/DP yang menetapkan batas – batas kota B : sebelah Utara adalah sungai Siak, sebelah Selatan adalah Sungai Nyamuk, sebelah Timur adalah Sungai Sail dan sebelah Barat adalah Sungai Air Hitam.

Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau, dalam status Kotamadya, Kota Besar/Bandaraya (Metropolitan Perjuangan rakyat Riau untuk menjadikan Riau sebagai Provinsi daerah otonomi swatantra tingkat I sejak tahun 1954). Lalu, ditetapkannya UU Darurat RI No. 19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus 1957 dalam Lembaran Negara No. 75. Realisasi pembetukkan Provinsi Riau ini diselenggarakan

sejak 5 Maret 1958 dengan dilantiknya Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur Riau pertama di Tanjung Pinang.

Berdasarkan Kawat Mentri Dalam Negeri No. 15/15/6 kepada Gubernur Riau meminta pemindahan ibukota provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Pada 20 Desember 1958, Keputusan Mendagri menetapkan bahwa Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau.

#### **B. Keadaan Masyarakat Kota Pekanbaru Secara Umum**

Secara umum, dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru masih sangat kental dengan budaya Melayunya, hal itu terlihat dari pakaian adat hingga bangunan-bangunan adat Melayu yang menjadi ciri khas kota Pekanbaru itu sendiri.

Dalam kebudayaan Melayu, sangat dijunjung nilai-nilai kesopanan dan keagamaan yang kuat. Salah satu semboyan dari Melayu yang terkenal adalah, “ Tak lapuk karena hujan tak lekang karena panas, tak hilang Melayu dibumi”. Demikianlah petuah yang sampai saat ini masih fasih diucapkan orang Melayu.

Tak lapuk karena memang Melayu adalah budaya bangsa yang lahir dari penerjemahan ajaran Islam. Selagi agama Islam masih eksis dan bangsa Melayu tak lekang karena panas. Tak lapuk karena hujan, benar sebab budaya Melayu begitu melekat sebagai jati diri dan sampai saat ini masih menjadi patron bagi *puak* Melayu (LPLK, 2002:1).

Maka, keluhuran adat Melayu dalam bergaul mempunyai batasan yang sama seperti apa yang dituliskan dalam ajaran agama Islam. Orang Melayu mengaku identitas kepribadiannya yang utama adalah adat istiadat Melayu dan agama Islam.

Dalam adat Melayu juga dijelaskan bagaimana seharusnya bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan yang diinginkan oleh adat Melayu. *Gurindam Dua Belas* memuat dua belas pasal. sebagai gambaran, berikut kutipannya :

*“Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuannya”*, Effendy (2013 : 28).

Dalam masyarakat Melayu, sikap dan tingkah laku yang baik telah diajarkan sejak dari buaian hingga dewasa. Sikap itu diajarkan secara lisan dan dikembangkan melalui tulisan-tulisan. Sopan santun dalam pergaulan sesama masyarakat menyangkut beberapa hal, seperti tingkah laku, tutur bahasa, kesopanan berpakaian, serta sikap menghadapi orang tua/orang sebaya, orang yang lebih muda, para pembesar, dan sebagainya.

### **C. Pekanbaru Dalam Angka**

Peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan (*pekanbarukota.bps.go.id*).

Sebagaimana dijelaskan dalam statistik kunci Kota Pekanbaru di pekanbarukota.bps.go.id, dapat diejelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1. Statistik Kunci 2018-2020**

Rincian/Description	Satuan/Unit	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>SOSIAL/SOCIAL</b>				
Penduduk <sup>1</sup> /Population <sup>1</sup>	juta/million	1 117,36	1 149,36	983,36
Laju Pertumbuhan Penduduk <sup>1</sup> /Population Growth <sup>1</sup>	%	2,70	2,86	0,89
Umur Harapan Hidup <sup>1</sup> -e <sub>0</sub> /Life Expectancy Rate <sup>1</sup>	tahun/years	71,94	72,22	72,34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK <sup>2,3</sup> Labour Force Participation Rate-LFPR <sup>2,3</sup>	%	65,70	66,12	65,22
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT <sup>2</sup> Unemployment Rate-UR <sup>2</sup>	%	8,42	7,86	8,56
Penduduk Miskin <sup>5</sup> /Poor People <sup>4</sup>	juta/million	31,62	28,60	30,40
Persentase Penduduk Miskin <sup>4</sup> Percentage of Poor People <sup>4</sup>	%	2,85	2,52	2,62
Indeks Pembangunan Manusia-IPM <sup>5</sup> Human Development Index <sup>5</sup>	—	80,66	81,35	81,32
<b>EKONOMI/ECONOMIC</b>				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku <sup>6</sup> Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price <sup>6</sup>	triliun rupiah trillion rupiahs	108,57	118,76	115,52
Laju Pertumbuhan Ekonomi <sup>8</sup> /Economic Growth <sup>7</sup>	%	5,40	6,01	-4,38
PDRB Per Kapita Harga Berlaku <sup>6,8</sup> Per Capita of GRDP at Current Price <sup>6,8</sup>	juta rupiah million rupiahs	97,17	103,87	98,81

**Sumber: Pekanbaru Dalam Angka 2021, Pekanbaru.bps.go.id**

Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan kota Pekanbaru menjadi harapan untuk dapat

menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016, bahwa kota Pekanbaru dibagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 83 kelurahan. Pemerintahan suatu daerah merupakan unsur penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah merupakan penentu kebijakan pembangunan daerah tersebut.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 7.417 orang yang tersebar di 45 insitusi pada ruang lingkup kabupaten dan kecamatan. PNS perempuan lebih mendominasi dari sisi jumlah secara keseluruhan. Tercatat pada tahun 2020 jumlah PNS perempuan sebanyak 5.194 pegawai, atau sekitar 70,03 persen.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, tercatat sebanyak 72,82 persen PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki tingkat pendidikan terakhir sarjana, 14,08 persen dengan tingkat pendidikan diploma, 12,05 persen dengn tingkat pendidikan SMA/ sederajat, dan masih ada sebanyak 1,05 persen yang memiliki tingkat pendidikan terakhir di bawah SMA/ sederajat.



## BAB V

### HASIL LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Lapangan

##### 1. Identitas Informan

Penelitian ini lebih berfokus tentang kajian mengenai pelaku kejahatan. Peneliti mengambil fokus mendalam tentang pelaku kejahatan *street crime* yang terjadi pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba melihat aturan dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru yang pada dasarnya mencoba membatasi pergerakan masyarakat karena adanya pandemi Covid-19. Namun angka kejahatan masih tetap ada meski terkesan fluktuatif. Namun data kejahatan yang ada selama masa pandemi perlu untuk dicermati sebagai bahan kajian akademik, khususnya melihat faktor yang melatarbelakangi pelaku kejahatan jalanan dalam menjalankan aksinya selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru.

Dalam penelitian kualitatif, informan merupakan pilar utama sebagai sumber memperoleh data atau keterangan yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informan tentu saja merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, karena penelitian ini termasuk kedalam studi pelaku, maka yang menjadi informan adalah mereka yang secara langsung terlibat sebagai pelaku.

Mengenai permasalahan yang dibahas, peneliti melibatkan beberapa orang Key-Informan dan Informan untuk dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Adapun Key-Informan dan Informan yang peneliti akan wawancarai yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.1. Narasumber Penelitian**

No.	Nama / Usia	Keterangan
1.	IPTU Pandri / 41 tahun	Anggota Sat. Reskrim Polresta Pekanbaru
2.	MR / 22 tahun	Pelaku kejahatan
3.	HF / 17 tahun	Pelaku kejahatan
4.	CT / 22 tahun	Korban Kejahatan

**Sumber : Modifikasi Penulis 2021**

## 2. Persiapan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara ialah anggota Sat. Reskrim Polrestas Pekanbaru, Pelaku Kejahatan Jalanan, Korban Kejahatan Jalanan. Sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan tahap sebagai berikut:

### a. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan melakukan dengan wawancara terhadap informan dan key informan yang berhubungan dengan tema penelitian.

### b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat stuktur, tujuan ini dibuat berdasarkan penelitian dalam wawancara ini peneliti memberikan pertanyaan yang sesuai dengan kasus dalam penelitian. Wawancara di lakukan dengan terlebih dahulu

menanyakan nama dan jabatan, di lanjutkan dengan pertanyaan seputar kasus kejahatan jalanan di Kota Pekanbaru dan kaitannya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru.

### **3. Pelaksanaan Penelitian**

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat pemilihan subjek dimulai dengan datang ke Polresta Pekanbaru membawa surat izin penelitian. Peneliti diarahkan ke Sat. Reskrim Polresta Pekanbaru untuk melakukan wawancara. Dari wawancara ini juga peneliti diarahkan untuk dapat melakukan wawancara terhadap pelaku kejahatan yang sedang di tahan di Polresta Pekanbaru berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang ada di Polresta Pekanbaru.

#### **B. Data Hasil Wawancara**

Arus kejahatan jalanan yang semakin meningkat pada dasarnya tidak hanya disebabkan permasalahan pandemi Covid-19 semata. Penulis melihat memang banyak faktor lain yang menjadi indikator kenapa kejahatan seperti ini dapat meningkat. Masalah seperti peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang terus bertambah dan angka kemiskinan yang tinggi. Semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat karena persaingan hidup membuat banyak orang yang berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

## 1. AIPTU Pandri, Anggota Sat Reskrim Polresta Pekanbaru

Pemilihan AIPTU Pandri sebagai narasumber dalam penelitian ini peneliti berdasarkan dari arahan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru untuk mendatangi bagian Sat. Reskrim karena berkaitan dengan tema yang peneliti lakukan. Dalam penjabarannya, narasumber banyak menjelaskan bahwa dalam kasus kejahatan jalanan seperti jambret, ataupun kekerasan. Kebanyakan pelakunya adalah tergolong pada mereka yang masih berusia produktif. 17 tahun hingga 25 tahun.

*“jika melihat dari segi pelaku memang kebanyakan masih muda-muda mereka yang berani melakukan ini. Mungkin karena jiwa mudanya itu jadi mereka berani sekali untuk melakukan kejahatan jalanan. Bentuknya macam-macam, dari kekerasan seperti jambret hingga kasus-kasus pemerasan. Pelaku yang tertangkap ada beberapa saat ini masih di tahan di Polresta. Nanti adek bisa mewawancarainya saya dampingi”.*

Dari keterangan narasumber menjelaskan bahwa pelaku kejahatan jalanan kebanyakan adalah mereka yang dikategorikan masih usia muda. Hal inilah diasumsikan oleh narasumber karena jiwa muda yang memiliki keberanian yang tinggi untuk melakukan kejahatan semacam ini.

*“kita lakukan pengembangan, lalu dari beberapa bukti yang kita punya kita lakukan penangkapan. Banyak dari mereka sebetulnya pernah melakukan hal tersebut tertangkap. Lalu balik lagi ngelakuin hal yang sama. Jika dibilang punya basis masing-masing biasanya iya. Misal si A sering beroperasi di wilayah tenayan, si B sering beraksi di panam. Jadi seperti memiliki kapling masing-masing”.*

Keterangan narasumber juga menjelaskan bahwa setiap pelaku kejahatan secara mapping area memiliki wilayah kejahatannya masing-masing di Kota Pekanbaru. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang pelaku juga melakukan kejahatannya di setiap ada kesempatan dimana dia beraksi.

*“jika kita kaitkan dengan PSBB sebetulnya korelasinya tidak terlalu tampak menurut saya, karena mereka pelaku ini tetap dasarnya ingin dapatkan uang, jadi apapun dilakukan termasuk melakukan kejahatan pada masa PSBB. Jika melihat angka memang secara data setiap bulan itu kadang ada peningkatan untuk kasus-kasus kejahatan semacam ini. Kalau rentan bulan Juli sampai September jika diteli mendalam memang berbeda-beda ya dek laporan pengaduan yang masuk. Bulan Juni sama Juli itu tinggi. Dbulan agustus turun, September naik lagi. Tapi kadang naik turun, itu jika dilihat dari aspek laporan aduan yang masuk ya. Ditambah PSBB saya kira wajar jika ada kasus yang meingkat. Karena para pelaku ini kesulitan dari segi ekonominan, jadi makin beringas menurut saya dan makin berani”.*

Narasumber menjelaskan bahwa PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar tidaklah memiliki korelasi yang signifikan tentang kasus kejahatan jalanan, namun dapat terjelaskan bahwa dalam masa ini, secara ekonomi akan semakin sulit. Hal ini membuat para pelaku kejahatan semakin berani melakukan aksinya karena himpitan ekonomi. Mengenai data laporan yang ada, dapat dijelaskan bahwa data akumulasi dari laporan aduan yang masuk. Fluktuasi data terjadi setiap bulanannya. Jika diteli

dari bulan juni hingga september 2020. Dapat terjelaskan bahwa adanya peningkatan di bulan juni dan juli, lalu turun di bulan agustus, meningkat lagi di bulan september.

*“Beberapa kejahatan di masa pandemi Covid-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai jobdesc masing-masing dalam melakukan aksinya. Seperti kasus kejahatan jalanan jambret misalnya. Biasanya itu mereka dua motor. Satu motor mengintai situasi satu lagi beraksi. Atau satu motor dengan satu mengendarai satu lagi yang belakang beraksi”.*

Dalam beraksi, menurut narasumber pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan berkelompok. Bisa dua atau empat orang dalam sekali beraksi. Dalam melaksanakan aksinya juga dapat dijelaskan bahwa pelaku memiliki peran yang berbeda-beda.

*“Dalam kasus kejahatan di masa pandemi Covid-19 faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup “hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan”.*

Faktor hidup yang ingin senang-senang dari hasil yang instan seperti melakukan kejahatan membuat para pelaku kejahatan jalanan ini memiliki hasrat yang besar untuk melakukan kejahatannya.

## **2. MR, Pelaku Kejahatan Jalanan, Tahanan Polresta Pekanbaru.**

MR merupakan seorang pelaku kejahatan jalanan yang saat ini sedang dilakukan penahanan di Polresta Pekanbaru. Kasus yang menjerat MR adalah Pencurian dengan kekerasan atau jambret.

*“iya kak. Kasusnya di Panam kemarin. Jambret tas kak kalau ditanya sudah beberapa kalilah kak ngelakuinnya. Saya ngelakuinnya berdua teman saya kak. Tertangkapnya saya di kosan saya kak.”.*

Penjelasan narasumber dalam peristiwa yang membawanya tertangkap dan di tahan di Polresta Pekanbaru karena kasus jambret. Dalam keterangannya. MR sudah beberapa kali melakukan kejahatannya. Dalam beraksi MR didampi oleh temannya. Aksinya tergolong berhasil dalam beberapa kali kejadian.

*“iya kak. Kasusnya di Panam kemarin jambret tas kak. Kalau ditanya sudah beberapa kalilah kak ngelakuinnya. Saya ngelakuinnya berdua teman saya kak. Tertangkapnya saya di kosan saya kak.”.*

Dalam aksinya narasumber menjelaskan banyak melakukan aksi penjambretan tas. Korban yang dipilihpun adalah perempuan. Karena menurut pelaku lebih mudah untuk melakukan penjambretan terhadap tas perempuan pada saat berkendara atau pada saat di jalan.

*“kebanyakan perempuan kak. Karena gampang ngambilnya. Kadang disangkutkan di tangan saja jadi mudah di tarek. Ada juga kadang HP kak. Karena main HP di motorkan jadi enak nareknya.”.*

Kelengahan korban menjadi peluang bagi pelaku dalam melakukan aksinya. Korban terkadang tidak sadar telah dibuntuti atas kelengahannya, baik dari meletakkan tas yang mudah ditarek oleh pelaku atau juga dengan melakukan penjambretan telepon seluler karena sedang digunakan saat berkendara juga memancing korban untuk mudah melakukan aksinya.

*“ya di jual kak. Terus uangnya kami buat untuk beli barang. Kadang untuk beli minuman atau untuk hidup kak. Kalo masalah pandemi ya ngak takutlah kak, ngak ngarus sama kami. Apalagi pandemi gini kak, susah cari uang. Mau kerja juga ngak bisa kak kerja apa. Yaudah inilah yang bisa dilakuin”.*

Pelaku menjelaskan pada dasarnya pandemi Covid-19 dengan segala aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar tidaklah mengurangi niat bagi pelaku untuk melakukan aksinya.

*“pas covid gini sebetulnya kalau jual barang malah cepat kak. Malah permintaan barang-barang kayak HP gitu banyak kak. Yang beli batangan. Paling yang susah itu kalo dapat barangnya kayak Iphone. Karena susah bobol kunci cloudnya. Tapi ada kok teman yang bantuin nanti bobol sistem cloudnya jadi tetap aja laku kak”.*

Pelaku menjelaskan bahwa pada masa pandemi, permintaan barang curian seperti halnya telepon seluler semakin meningkat, mesku dalam penjelasan narasumber bahwa tidak semua telepon seluler hasil curian dapat dengan mudah di bobol sistemnya.

*“kebutuhan kak, mau gimana lagi. Tau kok adanya PSBB. Tapi mau gimana kak. Kebutuhan hidup harus dipenuhi juga. Kalo resikonya aku juga sudah tau kak. Jadi pandai-pandai saja. Kalau masa pandemi gini dengan PSBB sebtulnya kan di jalanan tidak terlalu ramai kak. Itu jugalah yang buat lebih gampang untuk beraksi”.*

Dalam penjelasan narasumber, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada dasarnya mendukung aksi kejahatan secara tidak langsung. Kondisi



jalanan yang sepi semakin membuat dorongan bagi para pelaku kejahatan jalanan beraksi. Hal ini menurut pelaku mengurani faktor resiko tertangkap pada saat beraksi.

### 3. HF, Pelaku Kejahatan Jalanan, Tahanan Polresta Pekanbaru.

Pemilihan HF sebagai narasumber dalam penelitian ini merupakan arahan dari Polrestas Pekanbaru. HF yang merupakan tahanan di Polresta Pekanbaru digolongkan dalam pelaku kejahatan jalanan. Kasus yang menjeratnya adalah Curat (Kejahatan dengan kekerasan) atau dikenal dengan Penjambretan.

*“ditangkap di hotel dekat gatot subroto kak. Saya putus sekolah kak. Kasusnya itu waktu saya jambret di Jalan Arifin Ahmad kak. Dengan teman saya MAP (masih buron)”*.

Dalam kasus yang terjadi, pelaku melakukan aksinya di jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru dengan seorang teman berinisial MAP yang saat ini masih buron. HF sendiri menjelaskan bahwa dalam aksinya dia sebagai orang yang mengambil atau menjambret. Sedangkan temannya MAP sebagai orang yang mengendarai sepeda motor.

*“kalau saya biasanya ngambil HP kak. Karena itu yang mudah menurut saya. Kebanyakan korban itu main HP di jalan, jadi yausah saya tarik aja kak. Udah beberapa kali ngelakuin itu kak”*.

HF adalah spesialis kejahatan penjambretan telpon seluler. HF sendiri adalah seorang anak yang putus sekolah. HF mengaku bahwa dengan melakukan kejahatan itulah dia bisa menyambung hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

*“saya jual kak. Biasanya ke konter langganan kami kak. Atau ke teman teman kak. Nanti minta bantu aja jualkan banyak yang mau itu kak. Jaul murah aja kan kak. Paling sejutaan kami lepas”.*

HF adalah spesialis kejahatan penjangbretan telpon seluler. HF sendiri adalah seorang anak yang putus sekolah. HF mengaku bahwa dengan melakukan kejahatan itulah dia bisa menyambung hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

*“kalau masa pandemi gini sebulnya tidak terlalu berpengaruh kak untuk takut atau tidak. Karena kebutuhan juga kak. Tapi betul seperti yang dibilang teman tadi kak. Pas PSBB itu malah sepi kak, jadi lebih enak ngambil Hpnya kak. Kadang ada orang yang lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gitu, kami berhenti aja, keluarin pisau, terus minta HP nya. Jadi berani aja gitu kak. Kalau ngak gitu ngak makan kak”.*

Narasumber menyakini bahwa masa Pembatasan Sosial Berskala Besar terkadang membatu memberikan dorongan melakukan kejahatan karena jalanan terlihat sedikit sepi ketimbang hari biasanya. Dalam melaksanakan aksinya juga pelaku menggunakan senjata tajam untuk memuluskan aksi tersebut.

#### **4. CT, Korban Kejahatan Jalanan di Kota Pekanbaru.**

CT merupakan seorang mahasiswi di salah satu Universitas Swasta di Kota Pekanbaru. Pemilihan CT sebagai narasumber tambahan dalam penelitian ini untuk melihat dalam prespektif korban bagaimana kejahatan jalanan seperti ini bisa terjadi.

*“iya benar pernah, jadi aku waktu itu naik motor pergi jalan. Naik motornya berdua padahal. Aku di boncengin. Jadi gelang aku di tarik. Sampai aku jatuh dari motor. Awalnya agak aneh emang*

*kerasa ada yang ikutin, tapi pemikiran aku dia Cuma searah, eh taunya dia narek gelang aku sampai lepas. Kejadiannya itu bulan delapan. Padahal itu ramai lah orang tapi dia berani juga makannya aku shock”.*

Dalam kasus yang terjadi pada CT, CT mengendarai sepeda motor dengan posisi di bonceng oleh temannya. Di perjalanan CT merasa ada yang mengikuti mereka. Namun tidak terpikirkan akan menjadi korban jambret. Gelang emas CT raib diambil oleh pelaku kejahatan. Pada saat kejadian CT terjatuh dari sepeda motor dan mendapatkan luka di beberapa bagian tangan dan kakinya.

*“Shock banget, takut, terus akunya nangis. Ada yang lihat emang tapi tak ada yang ngejar. Akunya ngak bisa ngomong, ngak bisa teriak. Dah jauh orangnya baru aku teriak. Terus nelpon orang tua disuruh buat laporan ke polisi”.*

Peristiwa yang terjadi menurut CT sangat cepat. Dirinya tidak bisa banyak berkata apa-apa pada saat peristiwa terjadi. CT menjelaskan bahwa pada saat kejadian ada yang melihat tapi tidak bisa berbuat apa-apa atas kejadian tersebut.

*“trauma pastinya iya, aku sampai ngak berani naik motor beberapa hari. Takut. Terus ngak berani pakai gelang lagi sampai sekrang. Bawaannya sekarnng kalo naik motor terus ada orang yang mendekat gitu aku jadi takut. Malah kadang berhenti nunggu orang ramai baru mau jalan”.*

Kejadian yang dialami CT meninggalkan trauma yang cukup parah dalam keseharian CT. Dalam berkendara CT merasa cemas jika ada orang yang berkendara

didekatnya. Hingga saat ini juga korban mengaku tidak berani memakai gelang lagi karena takut akan mengalami peristiwa yang sama.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Terjadinya Kejahatan Jalanan Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru**

Melihat hasil data yang didapatkan selama di lapangan dan dengan menghimpun beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor terjadinya kejahatan jalanan oleh pelaku selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru dapat dikriteriakan dalam beberapa faktor, diantaranya:

#### **1. Faktor Ekonomi**

W.A. Bonger (dalam Susanto, 2011) sebagai kriminolog mengemukakan pandangan bahwa yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan, menambahkan apa yang disebutnya pengangguran atau ketiadaan kemampuan untuk memperoleh nilai ekonomi secara legal juga menjadi suatu hal yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi seperti halnya terjadi pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunnya mata pencaharian orang.

Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan di masa pandemi.

## 2. Faktor Lingkungan

M. Torttier (dalam Susanto, 2011) dalam studinya mengemukakan bahwa:

*“dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini merupakan bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya”*

Beberapa kejahatan di masa pandemi Covid-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai *jobdesc* masing-masing dalam melakukan aksinya sebagaimana dijelaskan oleh narasumber. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi Covid-19.

Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Dalam kasus kejahatan di masa pandemi Covid-19 faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup “hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan”.

Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang baik maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan. Ditambah sebagaimana keterangan dari kedua orang pelaku kejahatan jalanan pada masa Pembatasan Sosial Berskala besar yang di nilai bahwa jalanan lebih sepi dari hari biasanya membuat calon korban seolah tidak mendapatkan pengawasan maksimal seperti dari pengendara lain. Jadi pada saat menjalankan aksinya, hal tersebut menjadi dorongan semangat untuk beraksi.

### 3. Faktor Tempat.

Tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan di masa pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan di masa pandemi Covid-19 juga terjadi di wilayah yang ramai seperti yang dijelaskan oleh korban dalam penelitian ini.

Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan jalanan tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Fenomena pelaku tindak kriminal yang melakukan tindakannya pada daerah ramai dijelaskan dengan pembahasan

ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat, berdasarkan hasil penelitiannya, dia menyampaikan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para emigran dan negro”. Berdasarkan pada teori ekologis tersebut maka beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan di masa pandemi COVID19, yang terjadi di daerah perkotaan.

Daerah perkotaan di sini identik dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh karenanya menjadi tempat sasaran bagi pelaku kejahatan. Hal ini diperkuat pula dalam kajian Viktimologi “bahwa pada daerah-daerah bisnis di pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda berharga, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecenderungan berisiko untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil” (Angkasa & Iswanto, 2009).

Berdasarkan faktor terjadinya kejahatan di masa pandemi, dapat pula dilihat dalam perspektif viktimologi, yakni ilmu pengetahuan tentang korban, di mana salah satu kajiannya adalah mencari sebab-sebab terjadi viktimisasi (Waluyo, 2011).

*Pertama*, perilaku korban yakni kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mecolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi).

Mandelsohn (dalam Arief, 2008), membuat suatu tipologi korban yang diklarifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, salah satunya adalah “*The victim with minor guilt and the victim due to his ignorance*”, yakni “korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian”. Termasuk pula salah satu tipologi dari Steven Schafer (dalam Efendi, 2001), adalah “*precipitative victims*”, yakni pelaku melakukan kejahatan karena tingkah laku yang tidak hati-hati dari korban mendorong pelaku melakukan kejahatan (Yazid, 2001).

Berkaitan pembahasan di atas, maka perilaku korban di atas, pada dasarnya merupakan kualifikasi peranan korban yakni korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Korban di sini tidak menyadari bahwa dirinya membuat kesalahan kecil yakni tidak hati-hati atau waspada, di mana hal tersebut justru membawa akibat yang besar.

*Kedua*, kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni perempuan lebih berisiko menjadi korban, sumberdaya manusia yang kurang, perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku. Salah satu nya faktor pribadi, di sini termasuk faktor biologis (usia, jenis kelamin, kesehatan, terutama kesehatan jiwa).



Steven Schafer (Yazid, 2001) menjelaskan pula bahwa korban termasuk ekdalam “*Biologically weak victims*”, yakni siapa saja yang secara fisik atau mental lemah, misalnya orang yang sangat muda atau sangat tua dan orang yang tidak sadar menjadi target kejahatan. Salah satu tipe korban menurut Hans Von Hentig adalah “*The Female*”, yakni wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain, bahwa di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak atau diancam, dapat mempengaruhi terjadinya viktimisasi. Hal ini berkaitan dengan psikologis korban, di mana korban yang mudah merasa takut dan kemudian berhadapan dengan situasi yang membahayakan, tentunya mengakibatkan perlawanan korban lemah dan semakin mempercepat atau mempermudah pelaku melakukan kejahatan begal (Yazid, 2001).

*Ketiga*, faktor situasi (Iqbal, 2017) yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan jalanan, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut). Sebagaimana dikemukakan Separovic bahwa salah satu faktor risiko korban adalah faktor situasi, yaitu keadaan konflik, tempat dan waktu. Berkaitan dengan hal di atas, pada dasarnya bahwa situasi tempat mempengaruhi

terjadinya viktimisasi kejahatan jalanan, di mana korban berada pada situasi yang sulit untuk melakukan perlawanan.

Mereka yang termasuk dalam tipe ketiga ini adalah orang yang terperangkap dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelaan atau bahkan tindakan tersebut justru menimbulkan penderitaan yang lebih serius. Berdasarkan hal di atas, hampir seluruh korban kejahatan begal tipe “the blocked” (Setyowati, 2019). Hal ini dikarenakan korban dalam posisi dan kondisi yang sulit keluar dari bahaya, di mana korban mengalami kekerasan dan dibawah ancaman pelaku.

Situasi ini tentunya akan mempengaruhi psikologis korban, yakni menurunnya kekuatan mental korban, sehingga korban memilih untuk tidak melakukan perlawanan ataupun perlawanan korban tidak dapat dilakukan secara maksimal. Merujuk hal tersebut, terlihat adanya perbedaan dengan korban yang memiliki karakter perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak. Dalam hal ini korban sejak awal kurang memiliki ketahanan mental atau psikis yang kuat, sehingga situasi berupa ancaman semakin mempercepat dan mempermudah pelaku melakukan kejahatan.

## **2. Kejahatan Jalanan dala Teori Aktivitas Rutin**

Melihat penjabaran dari Teori Aktivitas Rutin yang menjelaskan faktor terjadinya kejahatan karena adanya tiga hal, yaitu pelaku yang termotivasi, sasaran yang tepat dan tidak hadirnya penjagaan yang efektif. Maka dapat terjelaskan sebagai berikut:

a. Motivasi pribadi

Kejahatan yang dilakukan merupakan dorongan-dorongan pribadi yang menjadikan kejahatan sebagai sumber utama dalam pencapaian tujuan tanpa alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan pelaku yang memang mempunyai bakat melakukan kejahatan. Salah satu motivasi pribadi yang sangat kuat mendorong pelaku melakukan kejahatan jalanan sebagaimana dalam penelitian ini terjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi hal utama. Dalam masa pandemi Covid-19 dan dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar yang butuh kebutuhan ekonomi yang untuk penghidupannya. Motivasi ini semakin tinggi ketika para pelaku berpikiran bahwa dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar, kondisi jalanan lebih gampang untuk dipetakan. Dalam artian jalanan di perkirakan tidak seramai biasanya, maka aksi kejahatan dapat lebih mudah untuk dilakukan karena resiko tertangkap atau dikejar warga menjadi berkurang.

b. Adanya sasaran yang tepat

Dalam keadaan ini, kesempatan merupakan faktor yang menentukan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan jalanan, dalam hal ini adakalanya karena terdesaknya oleh kebutuhan hidup, dan adakalanya karena kebiasaan sebagaimana motivasi pribadi di atas.

Sehubungan dengan itu, Gosita (2004:105), mengatakan: Situasi atau kondisi yang ada pada diri si korbanlah yang kemudian merangsang, mendorong pihak lain melakukan kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan

dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau anak-anak juga wanita, yang cacat tubuh atau jiwa sebab secara kodrati mereka rentan menjadi korban, tatkala keberadaan mereka lepas dari pengawasan dan penjagaan.

Mencermati dari tanggapan narasumber dalam penelitian ini, dapat diklasifikasikan juga bahwa waktu kelalaian korban seperti meletakkan barang dikendaraan yang dapat mudah di ambil atau dijambret juga menjadi faktor atau sasaran yang tepat bagi calon korban. Atau kebiasaan bermain telepon seluler pada saat berkendara juga menempatkan calon korban sebagai mangsa yang empuk.

c. Tidak hadirnya sistem penjagaan yang efektif

Tidak hadirnya strategi pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat maupun masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakuakn kejahatan. Pada umumnya situasi yang memberikan kesempatan untuk dilakukannya suatu perbuatan akan diisinya kejahatan-kejahatan yang tergolong licik dan serakah, seperti pencurian dengan pembongkaran ditempat tinggal, pengutulan dan vandalisme, atau juga kejahatan dengan kekerasan yang tentunya membutuhkan kesempatan yang lebih khusus lagi. Oleh sebab itu perlu pendekatan atau langkah-langkah yang mampu meminimalisir kesempatan dilakukan kejahatan yang bersifat situasional.

Dalam masa pandemi Covid-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar, para pelaku seolah mendapatkan keuntungan karena para aparaturnya keamanan disibukkan dengan fokus memutus mata rantai Covid-19. Hal ini disadari oleh para pelaku sebagai bentuk kesempatan karena sistem penjagaan terhadap kejahatan akan

sedikit terganggu fokusnya. Maka hal ini menjadi dorongan tambahan bagi pelaku untuk menjalankan aksinya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Beberapa faktor yang diklasifikasikan dalam penelitian ini menjelaskan kenapa pelaku kejahatan jalanan masih tetap berani menjalankan aksinya pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar terutama yang terjadi di Kota Pekanbaru. Diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan jalanan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Pekanbaru. Dalam aspek ini pelaku kejahatan merasa bahwa tingginya akan kebutuhan ekonomi selama masa pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dianggap sebagai peluang bagi pelaku kejahatan jalanan karena merasa jalanan akan semakin sepi dapat mengurangi faktor resiko tertangkap atau di kejar oleh warga.

Dalam aspek korban juga turut serta mendukung terjadinya kejahatan jalanan yang ada, diantaranya dalam hal korban yang dianggap tidak hati-hati dalam meletakkan barang, atau dianggap sebagai bentuk dari *precipitative victims*. Dalam aspek teori aktivitas rutin, hal ini terjadi karena adanya motivasi pribadi dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan dapat berfoya-foya, lalu korban yang dianggap sebagai sasaran yang tepat karena kelalaiannya, hingga kurangnya penjagaan yang efektif karena fokus pencegahan kejahatan kepolisian

terbagi antara menghentikan atau memutuskan rantai Covid-19 dan mencegah kejahatan.

## **B. Saran.**

Dari hasil turun lapangan dan deskripsi yang dihasilkan dari data yang terlihat, ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan, diantaranya:

1. Untuk Masyarakat. Diperlukan adanya sikap mawas terhadap situasi di sekeliling kita terutama pada saat kita sedang berada di jalan. Hal ini dikarenakan setiap individu merupakan potensial calon korban. Seperti halnya bermain telepon seluler pada saat berkendara dan meletakkan barang berharga yang mudah di jangkau oleh pelaku kejahatan.
2. Untuk Aparatur Kepolisian. Diperlukan adanya upaya preventif yang lebih dalam menempatkan pos-pos keamanan di tempat-tempat yang dianggap rawan akan terjadinya tindak kejahatan jalanan.
3. Untuk peneliti selanjutnya. Dibutuhkan kajian yang lebih luas terhadap penelitian sejenis. Terutama kajian mengenai efektifitas aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar itu sendiri dalam kajian keilmuan yang berbeda.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alam, A.S. & Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi
- Barda, Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana. Kharisma Putra Utama. Jakarta
- Moleong, J. Lexy 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. rev.ed. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dermawan, Kemal, M. 2014. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Yulia. Rena. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaRafindo



Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta,

### **Jurnal**

Agus M. 2010. *Street crime, Sebagai Problematika Sosial di Negara Berkembang*.

Pradipta, A.K & I Wayan Suardana. 2018. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Preman di Polda Bali*.

Syahrul. A. L, dkk. 2017. *Trends Kriminal Di Pekanbaru 2012-2016. Jurnal Sisi Lain Realita*.

### **Undang-undang dan peraturan lain :**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Nomor : /E-U IR/27-FS/2021

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Lampiran :-

Hal : **Mohon Rekomendasi Riset**

Kepada : Yth. Bapak Polresta  
di – Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa/i Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Novia Zelina  
Tempat / Tgl. Lahir : Lubuk Bendahara, 25 November 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 177510688  
Program Studi : Ilmu Kriminologi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Semester : VIII (Delapan)

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data dengan judul :

**Faktor Terjadinya Street Crime Pada Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Polresta).**

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang berikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik,



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**